

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak kembali melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sejak tahun 1964 sistem pemidanaan bagi narapidana ini telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana salah satunya adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana).

Setiap tahun narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan khususnya kepada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat ini perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu contoh yang menarik adalah pemberian remisi kepada Aulia Pohan narapidana tindak pidana korupsi mantan Deputy Gubernur BI ini resmi ditahan oleh penyidik KPK tanggal 27 November 2008. Kemudian

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

oleh Pengadilan Tipikor divonis penjara 4 tahun 6 bulan. Selanjutnya di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dikurangi lagi menjadi 4 tahun. Akhirnya pada tingkat kasasi dikurangi lagi menjadi 3 tahun dan denda 200 juta. Selain itu juga Aulia Pohan diberikan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2010 sebesar 3 bulan.¹

Memang dalam peraturan pemerintah telah diatur tentang pemberian remisi, tetapi dengan pemberian remisi tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, karena kejahatan yang dilakukan oleh Aulia Pohan tersebut dampaknya sangat merugikan negara, yang pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Masyarakat berharap koruptor itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya tetapi pada kenyataannya hukuman yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan cenderung ringan terlebih lagi dengan adanya pemberian remisi yang akan mempercepat narapidana itu keluar dari penjara.

Pemberian remisi telah diatur oleh Undang-Undang, dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang pada intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan, agar dapat memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, diharapkan pemerintah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan benar dalam

¹http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/24/342947/70/13/Ruang_Transaksi_Pemberian_Remisi akses 15 Oktober 2015.

memutuskan pemberian remisi, serta harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya Peraturan Pemerintah tentang pemberian remisi belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya narapidana yang telah bebas, kemudian melakukan tindak kriminal lagi.

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.² Oleh karena itu, wacana keilmuan hukum pidana Islam masih terus dikembangkan agar substansi hukum tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai permasalahan yang semakin beranekaragam.

Menurut Asy-Syatibi yang dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, "peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan."³

Hukum yang ditegakkan Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). Dengan diterapkan dua spek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.⁴

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967. Hlm. 105

³ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karya Mandiri, Yogyakarta 2002. Hlm. 2

⁴ Makhriz Munajat, "Fiqih Jinayah", *Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Syari'ah Press, Yogyakarta, 2008. Hlm. 109-110

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu mendapat perhatian, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun teroris agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tetapi pada kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun teroris ini tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelaku nya telah mengetahui apabila mereka dipidana maka akan mendapatkan remisi. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi tindak pidana *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut dan supaya tidak mengulangi lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaanyang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaannya namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, berupa ketidak seimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat.⁵

Maksud dijatuh kannya pidana penjara adalah, bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya, diharapkan akan menjadi orang yang lebih

⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hlm. 40

baik. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, selain itu program pembinaan dan metode pembinaan yang ada akan tergantung pada waktu yang tersedia, sehingga akan mempengaruhi hasil dari pembinaan. Namun waktu yang singkat dalam pidana jangka pendek akan menghambat pencapaian tujuan tersebut.⁶

Remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alami*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia. Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.⁷ Oleh karena itu, wacana keilmuan hukum pidana Islam masih terus dikembangkan agar substansi hukum tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai permasalahan yang semakin beranekaragam.

Menurut Asy-Syatibi yang dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, "peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampauiterhadap

⁶ *Ibid.*. Hlm. 45

⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.* Hlm. 105

salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.⁸

Hukum yang ditegakkan Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). Dengan diterapkan dua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.⁹

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu mendapat perhatian, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun teroris agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tetapi pada kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun teroris ini tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelakunya telah mengetahui apabila mereka dipidana maka akan mendapatkan remisi. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi tindak pidana *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut dan supaya tidak mengulangi lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaannya namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian

⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karya Mandiri, Yogyakarta, 2002. Hlm. 2

⁹ Makhruz Munajat, "*Fiqih Jinayah*", *Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Syari'ah Press, Yogyakarta, 2008. Hlm. 109-110

bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, berupa ketidakseimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat.¹⁰

Maksud dijatuhkannya pidana penjara adalah, bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya, diharapkan akan menjadi orang yang lebih baik. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, selain itu program pembinaan dan metode pembinaan yang ada akan tergantung pada waktu yang tersedia, sehingga akan mempengaruhi hasil dari pembinaan. Namun waktu yang singkat dalam pidana jangka pendek akan menghambat pencapaian tujuan tersebut.¹¹

Remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alami*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia. Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.

Didalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya gugurnya hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah

¹⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hlm. 40

¹¹ *Ibid.* Hlm.45

adanya pengampunan.¹² Kasus pembunuhanpun, hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam penggalan surat Al Baqarah 178 yang berbunyi :

.... فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya :....Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik.... (QS. Al Baqarah 178).

Allah telah menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan untuk mendapatkan hukuman mati, akan tetapi apabila pelaku pembunuhan beritikad baik dan mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukumannya diringankan sesuai dengan kesepakatan antara pelaku pembunuhan dengan ahli waris yang dilakukan dengan niat baik. Apabila di antara kedua belah pihak melanggar kesepakatan, maka azab Allah sangat pedih untuknya.

Diantara pembagian Jar mah (tindak pidana) yang penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* dari segi hukumannya tersebut terbagi pada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diy t*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* dalam hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ciri dari *jarimah hudud* ini adalah :

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh *syara'* dan tidak terbatas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih dominan.¹³

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Huum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 173.

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm. 55.

Jarimah hudud ini antara lain yaitu *jarimah zina*, *jarimah qazaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah* pemberontakan. *Jarimah hudud* ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi pada *jarimah* ini apabila pelaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya maka hapuslah hukumannya meskipun telah melakukan jar mah yang selesai.¹⁴

Dalam *jarimah qishash diyat* harus didasarkan pada bukti yang otentik dan diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada jar mah ini menyangkut dengan hak asasi manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Sedang dalam *jarimah ta'zir* adalah hukuman ini bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.¹⁵ Maka *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya disertakan kepada hakim atau penguasa. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Di sinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukuman *ta'zir*, dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

Di sinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukuman *t 'zir*, di mana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

Berkaitan dengan remisi, unsur utama yang menjadi pertimbangan adalah unsur kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan salah satu pokok penetapan *syari'at* Islam. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqh: Berangkat dari latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka terlihat jelas sebuah permasalahan di dalam hukum Islam maupun hukum positif, kemudian penulis mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemberian Remisi Terhadap**

¹⁴ Makrus Munajat, Fiqh Jinayah, “Norma-Norma Hukum Pidana Islam”, Syari'ah Press, Yogyakarta, 2008. Hlm. 47

¹⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989. VI. Hlm. 197.

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah. Adapun rumusan pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana perspektif hukum positif tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana perbandingan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan baik secara teoritis dan secara praktis, juga diharapkan mampu memberikan alternative pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perspektif hukum positif tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perspektif hukum pidana Islam tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberian remisi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.
2. Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan, sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah remisi bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas tentang pemberian remisi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi penelitian.

Bab V : **Penutup**

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

